

Aparatur Sipil Negara (ASN) Tidak Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu Dan Pemilihan

1st Sukma Wijaya

¹Universitas Islam Nusantara

[*Sukmawijaya77@gmail.com](mailto:Sukmawijaya77@gmail.com)

ABSTRACT

Keywords:
*Pemilu; ASN; dan
Hak Politik*

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai warga negara juga memiliki hak politik, termasuk hak memilih dalam pemilu dan pemilihan. Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum ASN dalam penggunaan hak pilihnya serta batasan netralitas yang wajib dijaga dalam pelaksanaan tugas sebagai pelayan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sosial politik. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta kajian sosial politik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN secara konstitusional dan yuridis memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, karena ASN adalah warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hak tersebut juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, penggunaan hak pilih oleh ASN harus tetap berada dalam koridor netralitas, yaitu tidak terlibat dalam politik praktis, tidak menjadi anggota partai politik, tidak ikut kampanye, serta tidak memanfaatkan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Dengan demikian, ASN berhak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu sebagai wujud partisipasi demokratis, sepanjang tetap menjaga netralitas, integritas, dan profesionalitas sebagai pelayan publik

1. PENDAHULUAN

Pemilu dan pemilihan ialah merupakan pesta demokrasi yang dimiliki negara memiliki sistem demokrasi. Pemilu didefinisikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi dalam pemilu dan pemilihan hal ini termasuk di dalamnya adalah mereka yang tergolong sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sebutan umum untuk seluruh pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, baik itu di tingkat Nasional maupun daerah.

Berbicara pegawai negeri sipil meliputi segala hal yang mencakup kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan pegawai negeri.(Inong, 2015, p. hal 162) yang tergolong sebagai ASN merupakan semua pegawai negeri yang bekerja di kantor pemerintahan, baik itu guru, dokter, polisi, hingga staf administrasi, termasuk dalam kategori ASN sebagaimana termuat di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014(Inong, 2015, p. hal 163). Aparatur Sipil Negara merupakan warga negara yang berhak menyuarakan akan hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana penjelasan Pasal 28 A - 28 J Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sebuah pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh setiap warga negara

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas maka permasalahan yang kami angkat adalah apakah Aparatur Sipil Negara (ASN) Boleh Menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilu atau Pemilihan ?

2. METODE PELAKSANAAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*)(Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, p. hal 33) atau Pendekatan Perundang- undangan (Statute Approach) dan sosial politik, yang menitikberatkan pada literatur hukum dan sosial politik. Materi yang memuat tentang peraturan perundang-undangan dan bahan yang mencakup ruang lingkup pokok bahasan penelitian. dalam melakukan analisis atas permasalahan yang diangkat.

Pendekatan penelitian sosial politik dimaksudkan agar hasil penafsiran empiris yang memadai akan mengubah konsep menjadi sebuah kerangka konseptual baru yang bisa di uji. Jika defenisi operasional dan sumber-sumber data empiris memiliki validitas sempurna, maka hipotesa analisis identik dengan kesimpulan awal.(Wallace, 1994, p. hal 33)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) Menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilu atau Pemilihan

Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pembahasannya. Tuliskan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan dan harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan temuan harus bisa menjawab permasalahan di bagian pendahuluan.

Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses pemilihan untuk memilih sebagian besar atau seluruh anggota suatu badan terpilih badan legislatif dan presiden yang dipilih secara

langsung oleh masyarakat.(Mardiansyah, 2023, p. hal 1) Pengertian Pemilu di Indonesia sepenuhnya mengacu kepada undang-undang, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Definisi pemilu sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017(Sekretariat Negara, 2017) menyebutkan bahwa Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dan pemilihan umum merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat atau warga negara secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan kegiatan lainnya.(Mardiansyah, 2023, p. hal 4)

Dalam pemilu dan pemilihan umum warga negara merupakan aktor utama pemegang kekuasaan tertinggi(Yasin, 2022, p. hal 186) warga negara adalah orang yang secara hukum diakui sebagai bagian dari suatu negara dan memiliki hak serta kewajiban yang diatur oleh hukum negara termasuk di dalamnya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa ASN atau PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. sehingga Aparatur Sipil Negara adalah merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama dalam pemilu dan pemilihan umum. Tidak hanya itu keterlibatan warga negara dalam menyuarakan hak pemilunya merupakan ciri masyarakat berdemokrasi dapat disandingkan dengan suatu atmosfer di mana masyarakat dilibatkan atau sebisa mungkin berkesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam mengatur hubungan- hubungan antar mereka.(ANDIRAHARJA, 2021, p. hal 36)

Pemberian hak kepada warga negara dalam politik merupakan suatu komitmen negara yang berdasarkan akan hukum dan merupakan komitmen negara Republik Indonesia yang menjunjung akan Hak Asasi Manusia1. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28I angka (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah”(Jailani, 2019, p. hal 84). Yang kemudian dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia. Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 43

menyatakan: Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi membawa konsekuensi berupa kewajiban negara untuk melindunginya tidak hanya sebatas itu tetapi negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya(Jailani, 2019, p. hal 84).

Kendati demikian Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.(Laurensius Arliman S, 2017, p. ha 95) Hak asasi bukan pemberian negara atau manusia mana pun, dan hak itu tetap ada meskipun negara tidak mengaturnya. Setiap warga negara tidak terkecuali yang berprofesi sebagai ASN memiliki seperangkat hak asasi yang harus dihormati dan dijunjung tinggi.

ASN sebagai warga negara memiliki hak untuk memilih dalam pemilu, hak ini dijamin oleh konstitusi dan merupakan bagian dari hak asasi manusia.(Yasin, 2022) Melalui hak pilih ASN dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses demokrasi serta memilih pemimpin yang mereka inginkan. ASN memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, meskipun memiliki hak pilih ASN dituntut untuk tetap netral dalam pelaksanaan tugasnya(Ningtyas, 2021, p. hal 17)artinya ASN tidak boleh menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi pilihan politik orang lain atau terlibat dalam kegiatan politik praktis. Batasan ini bertujuan untuk menjaga netralitas ASN sebagai pelayan publik dan mencegah terjadinya konflik kepentingan. Beberapa batasan tersebut yaitu tidak boleh menjadi anggota partai politik, tidak boleh terlibat dalam kampanye, tidak boleh menggunakan atribut atau fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Netralitas ASN penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan memastikan pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif.(Sumarlin, Rentika, & Andrianika, 2024, p. hal 227)

Bentuk kenetralan sebagaimana disebutkan di atas merupakan representasi dari asas yang Netralitas dalam Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang nomor 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang secara tegas mengatur tentang netralitas ASN dan larangan bagi ASN untuk terlibat dalam politik praktis, sehingga hal mengharuskan para ASN untuk bersikap Netral yaitu tidak menunjukkan keterpihakan pada parati politik atau paslon manapun. Sehingga hal ini bisa menciptakan apa yang disampaikan oleh Heywood dalam fungsi stretegis dai pemilu yaitu : 1) recruiting politician; 2)making government; 3) providing representation; 4) influencing policy; 5) educating voters; 6)building legitimacy; 7) strengthening elitis.(ANDIRAHARJA, 2021, p. hal 36)

Oleh sebab itu ASN tidak dapat menggunakan hak pilih dalam pemilu dan pemilihan adalah keliru dan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan pemilihan karena menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang di mana setiap warga negara memiliki suara yang setara dalam menentukan arah pemerintahan serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya sehingga tidak ada diskriminasi dalam hal hak politik tertentu, adanya partisipasi aktif dalam pemilu merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan menggunakan hak pilih, ASN turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang akan berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memberikan suara, ASN turut menyuarakan aspirasi dan harapan masyarakat. Dengan demikian, ASN dapat berperan aktif sebagai warga negara yang demokratis sekaligus menjaga martabat dan kredibilitas sebagai pelayan public.

4. KESIMPULAN

Pemilu adalah merupakan pesta demokrasi yang di lakukan selama 5 tahun sekali, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa ASN merupakan Warga negara artinya memiliki hak untuk menyuarakan haknya dalam pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- ANDIRAHARJA, D. G. (2021). Partisipasi Politik Peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1, 35–46.
- Inong, I. (2015). Hak Konstitusional Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Pencalonan Sebagai Kepala Daerah. *Katalogis*, 3(11), 162–172.
- Jailani, M. (2019). Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, XIII, 83–97.
- Laurensius Arliman S. (2017). Komnas HAM Sebagai State Auxiliary Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(40), 54–66. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.5>
- Mardiansyah, syandi. (2023). *Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Atribut Dan Tanda Gambar Parpol Di Masa Tenang Pada Tahapan Pemilu Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. 1–36.
- Ningtyas, V. A. A. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Binamulia Hukum*, 10(1), 15–30. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.303>
- Sekretariat Negara. (2017). *UU No.7 Thn 2017*. Hlm.2.

Sumarlin, W., Rentika, R., & Andrianika, S. (2024). Dinamika Netralitas Asn Dalam Partisipasi Dan Dukungan Politik Menuju Pilkada Serentak 2024. *Electoral Governance*, 223–246.

Wallace, W. L. (1994). *Metode Logika Ilmu Sosial*. (Jakarta: Bumi Aksara,.

Yasin, R. (2022). Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 186–199. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.194>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
